

PENGAWAS PERIKANAN-TUGAS-PELAKSANAAN
2020

PERMEN KP NO. 47, BN 2020/NO. 1083, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas pengawas perikanan;
 - Bahwa guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres 63 Tahun 2015; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan tugas pengawas perikanan dengan menetapkan tata cara pelaksanaan tugas sebagai pengawas perikanan
 - Bab II memuat 6 pasal yang mengatur tugas dari pengawas perikanan serta pengangkatan atau pemberhentian sebagai pengawas perikanan
 - Bab III memuat 8 pasal yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas sebagai pengawas perikanan
 - Bab IV memuat 5 pasal yang mengatur tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan oleh Pengawas Perikanan
 - Bab V memuat 7 pasal yang mengatur penanganan terhadap barang hasil pengawasan, termasuk juga barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya
 - Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur pembinaan teknis terhadap pengawas perikanan, yaitu pembinaan teknis dan administrasi
 - Bab VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/09/2020
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 6 hlm